

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia selalu dihadapkan pada perkembangan zaman yang semakin maju dan modern. Perkembangan yang terjadi dari sisi teknologi informasi selalu berkembang secara pesat. Perkembangan zaman menempatkan suatu bangsa pada posisi sejauh mana bangsa tersebut dapat maju didasarkan atas seberapa jauh bangsa itu menguasai teknologi dan informasi<sup>1</sup>. Perkembangan zaman menyebabkan interaksi antar bangsa di seluruh dunia secara langsung maupun tidak langsung mengalami peningkatan aktivitas interaksi. Perkembangan zaman juga menyebabkan hubungan yang lebih efektif dan efisien dibandingkan pada saat sebelumnya. Fenomena peningkatan aktivitas yang terjadi diakibatkan pengaruh perkembangan teknologi dan informasi yang semakin diterima dalam kehidupan berbangsa.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan menjadi aspek yang tidak pernah tertinggal dan menjadi hal yang sangat penting dalam mengikuti arus perkembangan zaman. Peran teknologi informasi dalam kehidupan juga mengubah komunikasi yang terjadi. Komunikasi yang dijalankan tidak lagi dibatasi oleh jarak, waktu dan lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi mengakibatkan masyarakat dengan mudah berkomunikasi dan memperoleh informasi dari seluruh dunia tanpa memerlukan usaha keras.

---

<sup>1</sup> M. Puspita, 'PERKEMBANGAN MEDIA INFORMASI DAN TEKNOLOGI TERHADAP ANAK DALAM ERA GLOBALISASI', in *Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: "Ethnicity and Globalization"*, 2013, pp. 362–71.

Pemanfaatan teknologi informasi bukan hanya berdampak pada kehidupan masyarakat, kehidupan organisasi juga mulai menyesuaikan diri dalam arus perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menggerakkan organisasi. Menurut Hartono (2010), seiring pemanfaatan teknologi informasi, aktivitas kehidupan masyarakat dan organisasi dalam berbagai sektor tengah mengalami perubahan<sup>2</sup>. Perubahan pada organisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi memberikan dampak pembaharuan pada sistem yang dijalankan dalam organisasi maupun berhubungan dengan luar organisasi.

Pemanfaatan teknologi informasi disemua lini bangsa membuat kegiatan pemanfaatan teknologi perlu untuk diatur serta diikuti oleh negara agar mendapat manfaat nyata dari pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Keban (2008), pemerintah sebagai administrator dapat menunjukkan peran sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurutnya penting atau baik<sup>3</sup>. Berdasarkan pada pemanfaatan teknologi informasi yang semakin diterima dalam semua lini bangsa, pemerintah sebagai administrator memiliki peran dalam mengatur dan mengelola penggunaan teknologi informasi baik itu masyarakat maupun pemerintah.

Sebagai administrator publik, menempatkan pemerintah harus berperan dalam menggunakan teknologi informasi agar dapat mengimbangi aktivitas yang dilaksanakan masyarakat. Penerapan teknologi informasi oleh pemerintah dalam

---

<sup>2</sup> Hartono, 'Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Desa Berbasis Web', *Jurnal Teknologi Informasi*, 6.1 (2010), 9–21.

<sup>3</sup> Y. T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik; Konsep, Teori Dan Isu*, Dua (Yogyakarta: Gava Media, 2008).

memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak harus dibutuhkan<sup>4</sup>. Peran pemerintah dapat berupa regulasi yang menjadi *rule* yang ditempuh dalam pemanfaatan teknologi informasi agar setiap kegiatan yang dijalankan mampu mencapai tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah sebagai pelaksana berkaitan erat dengan pelaksanaan pengelolaan pemerintahan dan berhubungan dengan *stakeholder*. Kegiatan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi sudah tidak dapat dihindari dan harus dikelola dengan baik.

Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintahan perlu didukung perubahan mendasar dalam bentuk reformasi. Tanpa dukungan reformasi, tujuan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pemerintah akan sulit tercapai<sup>5</sup>. Untuk mendapatkan manfaat teknologi informasi, pemerintah Indonesia melakukan reformasi birokrasi. Namun, melaksanakan reformasi tidak mudah, reformasi birokrasi menghadapi kendala budaya, hambatan struktural dan bahkan mental birokrasi di samping kendala teknis<sup>6</sup>. Kedudukan birokrasi dalam sebuah negara sangatlah vital. Birokrasi merupakan mesin negara, sehingga kalau tidak pernah di reformasi akan mengganggu jalannya negara. Sebagai langkah awal dibutuhkan semacam *grand design* reformasi birokrasi<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> R. Dwi and Rudy M Harahap, 'PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN DI SEKTOR PUBLIK Related Papers Int Ernat Ional Journal: A St Udy of t He Behaviour of Users of t He BPKP Wide Area Net Work (WAN...)' (Yogyakarta: Internat ional Journal: A Study of the Behaviour of Users of the BPKP Wide Area Network, 2007), pp. 1–13.

<sup>5</sup> R.E Indrajit, *Electronic Government in Action: Strategi Implementasi Di Berbagai Negara*, ed. by Dudy Rudianto, Pertama (Yogyakarta: Aptikom, 2007).

<sup>6</sup> Z. Mustapa, 'REFORMASI BIROKRASI MELALUI E-GOVERNANCE : PELUANG ATAU TANTANGAN DALAM PELAYANAN PUBLIK ?', *Jurnal Otoritas*, 1.2 (2011), 1–11.

<sup>7</sup> F. Rozy, 'Ada TI, Ada Reformasi Birokrasi', *Majalah E-Indonesia* (Majalah e-Indonesia, 2007), pp. 1–6.

Reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia disusun dalam *Grand Design Reformasi Birokrasi*. Reformasi birokrasi yang dimaksud merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi birokrasi merupakan proyek jangka panjang pemerintah yang diselenggarakan dari tahun 2010-2025<sup>8</sup>. Pemanfaatan teknologi informasi dalam reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia bertujuan melaksanakan pemerintahan yang terbuka. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia juga merupakan proyek untuk mewujudkan *good governance*.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia diwujudkan dengan pelaksanaan *e-government*. Pada umumnya saat ini instansi-instansi pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi. Pengertian *e-government* yang sering dipakai menurut UNDP (*United Nation Development Programe*) yang mendefinisikan *e-government* sebagai “*e-government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies*”<sup>9</sup>. Pengertian UNDP ini secara sederhana menggambarkan pemanfaatan TIK sudah termasuk dalam pelaksanaan *e-government*. Pada dasarnya penggunaan TIK memang menjadi tonggak pelaksanaan *e-government*.

Berbagai manfaat dapat diperoleh dalam pelaksanaan *e-government*. Pelaksanaan *e-government* dapat memberikan manfaat berupa percepatan waktu

---

<sup>8</sup> PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 – 2025* (Indonesia, 2010), p. 3.

<sup>9</sup> R.E Indrajit, *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital* (Yogyakarta: Andi, 2004).

dan pengurangan biaya<sup>1011</sup>. Pelaksanaan *e-governement* juga memiliki potensi besar dalam peningkatan efisiensi pelayanan yang dilakukan pemerintah, respons yang lebih baik terhadap bisnis dan masyarakat, dan penyediaan layanan yang terjangkau<sup>12</sup>. Lebih lanjut, Cahyadi (2003) memandang manfaat pelaksanaan *e-governemnt* dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi organisasi dan sisi *stakeholder*<sup>13</sup>. Pada pelaksanaannya dari sisi organisasi, manfaat yang diharapkan dari sisi organisasi antara lain penghematan biaya pelayanan, sumber daya manusia, meningkatnya kemampuan lembaga pemerintah dalam tukar-menukar informasi dan data. Kemudian dari sisi *stakeholder* manfaat yang diterima berupa kecepatan pelayanan dan pemberian informasi, akses terhadap dokumen dan formulir elektronik.

Namun, walaupun pelaksanaan *e-government* menawarkan berbagai macam manfaat, pada parakteknya pelaksanaan *e-government* bukanlah hal yang mudah. Terdapat berbagai macam hambatan yang harus diselesaikan oleh pemerintah agar dapat memperoleh manfaat dalam pelaksanaan *e-government*. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *e-government* terdapat pada tingkat perekonomian masyarakat, literasi teknologi informasi, infrastruktur telekomunikasi dan perangkat hukum pelaksanaan *e-government*<sup>14</sup>. Walaupun adanya berbagai macam hambatan dalam pelaksanaan *e-government*, bukan berarti pemerintah harus ragu

---

<sup>10</sup> Y. Ade, G. & Budi, 'Pengembangan E-Government Dalam Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)', *Jurnal Sistem Informasi MTI UI*, 3.1 (2007), 1–7.

<sup>11</sup> R. E Putera, 'E-Government Dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Di Daerah', *Jurnal Demokrasi*, 8.1 (2009), 97–111.

<sup>12</sup> S. D. Darmawan, N. & Indra, 'The Critical Success Factors Study for E-Government Implementation', *International Journal of Computer Applications*, 89.16 (2014), 23–32.

<sup>13</sup> A. Cahyadi, 'E-Government: Suatu Tinjauan Konsep Dan Permasalahan', *Jurnal The WINNERS*, 4.1 (2003), 1–12.

<sup>14</sup> Cahyadi.

dalam melaksanakan *e-government*. Untuk sukses melaksanakan *e-government*, diperlukan strategi-trategi pemerintah yang tepat agar dapat membuat tingkat keberhasilan pelaksanaan *e-government* lebih optimal.

Strategi pelaksanaan *e-government* di Indonesia telah dirancang cukup lama oleh Pemerintah Indonesia. Pada awal munculnya pemanfaatan teknologi informasi Indonesia dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia. Salah satu konsep yang menjadi fokus dalam Inpres tersebut adalah pengembangan *information and communications technology* (ICT). Konsep inilah yang menyokong awal berkembangnya aplikasi *e-government* di Indonesia<sup>15</sup>. Kemudian pada tahun 2003 dilanjutkan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*<sup>16</sup>. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 menjadi landasan awal bagi instansi-instansi pemerintah dalam melaksanakan inisiatif *e-government* pada masing-masing instansi pemerintahan.

Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan *e-government* dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, telah terjadi berbagai macam inisiatif pelaksanaan *e-government* di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Tercatat berdasarkan *E-government Development Index* (EGDI) yang dilakukan *United Nations* (PBB), terjadi peningkatan nilai indeks pengembangan *e-government* di indonesia. Pada

---

<sup>15</sup> Hazid Jalma, Roni Ekha Putera, and Kusdarini Kusdarini, 'E-Government Dengan Pemanfaatan Web OpenSID Dalam Pelayanan Publik Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang', *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8.1 (2019), 24 <<https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>>.

<sup>16</sup> PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, *INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT* (Indonesia, 2003), p. 18.

tahun 2003 nilai indeks pengembangan *e-government* berada pada 0,42243 dan tahun 2018 nilai indeks pengembangan *e-government* menjadi 0.52580<sup>17</sup>. Namun yang menarik setelah 15 (lima belas) tahun adanya kebijakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, walaupun nilai indeks pengembangan *e-government* Indonesia mengalami kenaikan, akan tetapi peringkat Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 70 ke peringkat 107 dunia<sup>18</sup>.

Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan *e-government*, pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan babak baru bagi pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan di Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memberikan penamaan baru terhadap pelaksanaan *e-government* di Indonesia. Perubahan penamaan ini bisa menjadi upaya pemerintah menciptakan pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai dengan Indonesia.

Namun pada dasarnya, *e-government* dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sama-sama pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tata

---

<sup>17</sup> United Nations, "E-Government Development Index Indonesia," *Publicadministration.un.org*, 2018, hal. 1.

<sup>18</sup> United Nations.

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik<sup>19</sup>. Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendorong pemanfaatan teknologi, seluruh instansi pemerintah berusaha memanfaatkan teknologi dalam bentuk penyelenggaraan program SPBE.

Dengan dukungan kebijakan baru, pelaksanaan SPBE yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Hal ini tercermin dalam hasil survei yang dilakukan *United Nation* yang menunjukkan perbaikan peringkat dalam hal indeks pembangunan *e-government* yang dilakukan pemerintah Indonesia. Hasil survei *E-government Development Index* (EGDI) menunjukkan bahwa *e-government* Indonesia berada di ranking 88 dari 193 negara pada tahun 2020. Pelaksanaan SPBE mengalami peningkatan 19 peringkat atau sebelumnya berada pada peringkat 107 dari hasil survei yang pernah diadakan pada tahun 2018<sup>20</sup>. Hasil survei ini menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah yang di kemas dalam pelaksanaan SPBE terus mengalami perbaikan dalam pelaksanaannya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melibatkan seluruh lembaga pemerintahan agar ikut berperan dalam pelaksanaan SPBE nasional. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan memiliki asas otonomi

---

<sup>19</sup> PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK* (Indonesia, 2018), p. 110.

<sup>20</sup> MENPAN, 'Indeks E-Government Indonesia Naik 19 Peringkat Di Level Internasional', *Menpan.Go.Id*, 2020, p. 1 <<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/indeks-e-government-indonesia-naik-19-peringkat-di-level-internasional>> [accessed 4 September 2020].

daerah dalam berhubungan langsung dengan masyarakat tentu ikut serta dalam pelaksanaan SPBE. Adanya pelaksanaan SPBE, memberikan tantangan tersendiri khususnya bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih responsif<sup>21</sup>. Tanpa masuknya pemerintah daerah ke dalam pelaksanaan SPBE, pemerintahan daerah akan terisolasi dan tertinggal dalam dunia dengan perbedaan digital (*digital divide*)<sup>22</sup>.

Salah satu pemerintah daerah yang ikut melaksanakan SPBE adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan SPBE, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadirkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik<sup>23</sup>. Peraturan pengelolaan SPBE oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat digunakan sebagai pedoman perangkat pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari hasil monitoring dan evaluasi SPBE 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai indeks sebesar 3.10 yang memberikan predikat baik kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat<sup>24</sup>. Hal menarik dari nilai indek SPBE di Provinsi Sumatera Barat, terdapat kabupaten yang memperoleh nilai

---

<sup>21</sup> A. N. Imania, 'E-Government Di Kota Surakarta Dilihat Dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik', *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1.1 (2021), 176–89.

<sup>22</sup> A. Junaedi, 'Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government Dalam Pemerintahan Daerah Di Indonesia', in *Seminar Prosiding Sosial-Humaniora* (Yogyakarta: FMIPA Universitas Gadjah Mada, 2002).

<sup>23</sup> GUBERNUR SUMATERA BARAT, *PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK* (Provinsi Sumatera Barat, 2018), p. 32.

<sup>24</sup> SPBE, 'Hasil Evaluasi SPBE 2019 Kabupaten Pesisir Selatan', *Spbe.Go.Id*, 2020, p. 1 <<https://spbe.go.id/moneval/>> [accessed 20 October 2020].

indeks SPBE yang lebih tinggi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang sebagai ibu kota provinsi, yaitu nilai indeks SPBE yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sejalan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Sumatera Barat juga ikut dalam melaksanakan SPBE. Salah satu kabupaten yang menjadi perhatian peneliti adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh predikat baik dalam pelaksanaan SPBE. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh nilai indeks SPBE yang lebih tinggi dari kabupaten lain di Sumatera Barat, memperoleh 10 besar nasional indeks SPBE tingkat kabupaten/kota dan nilai indeks SPBE tingkat kabupaten/kota tertinggi di pulau Sumatera. Nilai indeks SPBE merupakan nilai yang diperoleh oleh setiap instansi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE.

Monitoring dan evaluasi SPBE melihat penilaian SPBE dari beberapa aspek yaitu domain kebijakan SPBE, domain tata kelola dan domain layanan SPBE<sup>25</sup>. Sementara itu dari hasil monitoring dan evaluasi SPBE, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh nilai indeks sebesar 3.34 dengan predikat baik yang merupakan nilai tertinggi diantara pemerintah daerah lain di Sumatera Barat. Nilai

---

<sup>25</sup> MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA and DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, *PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK* (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018), p. 58.

ini diperoleh berdasarkan nilai domain kebijakan SPBE sebesar 2.65, nilai tata kelola sebesar 1.86 dan nilai layanan SPBE sebesar 4.3<sup>26</sup>.

Pelaksanaan SPBE oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tergolong luar biasa, dilihat dari nilai indeks SPBE yang diperoleh pemerintah kabupaten. Hal menarik yang dapat menjadi perhatian adalah Kabupten Pesisir selatan merupakan kabupaten dengan luas wilayah 5.749,89 KM<sup>2</sup>. Luas wilayah yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Mentawai sebesar 6.011,35 KM<sup>2</sup>. Sedangkan wilayah kabupaten yang menempati luas wilayah nomor 3 adalah Kabupaten Pasaman dengan luas wilayah 3.947,63 KM<sup>2</sup> <sup>27</sup>. Hal yang menarik dari luas wilayah ini jika dilihat dari nilai indeks SPBE yang tertera dalam [www.spbe.go.id](http://www.spbe.go.id), dari tiga kabupaten terluas yang ada di Provinsi Sumatera Barat hanya Kabupaten Pesisir Selatan yang melaporkan pelaksanaan SPBE di wilayahnya. Sekaligus dalam nilai indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai kabupaten terbaik dalam melaksanakan SPBE di tingkat provinsi.

Nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang baik bukan diperoleh begitu saja, berbagai macam usaha dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menerapkan SPBE. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengembangkan pelaksanaan SPBE di daerahnya melalui Dinas Komunikasi dan

---

<sup>26</sup> SPBE.

<sup>27</sup> BPS, 'Luas Daerah Dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat', *Bps.Go.Id*, 2020, p. 1  
<[https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/1300/api\\_pub/38/da\\_01/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/1300/api_pub/38/da_01/1)> [accessed 20 October 2020].

Informatika sebagai *leading sector* pelaksana SPBE menyediakan anggaran besar untuk mewujudkan SPBE yang baik. Anggaran merupakan faktor penting yang dibutuhkan agar Pelaksanaan SPBE dapat dilaksanakan sesuai strategi pemerintah daerah. Dilihat dari anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan pembangunan SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut merupakan pertumbuhan anggaran belanja langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam tabel 1.1:

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Anggaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2019**

NO	Tahun	Jumlah	Peningkatan
1	2017	Rp. 5.572.210.843,-	-
2	2018	Rp. 5.956.891.570,-	6,90%
3	2019	Rp. 12.124.999.998,-	103,55%

Sumber: *Proposal Smart City Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.*

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 memberikan anggaran belanja sebesar Rp. 12.124.999.998 kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran belanja yang diberikan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu meningkat sebesar 103,55% dari anggaran tahun 2018 yang hanya sebesar Rp. 5.956.891.570. Peningkatan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dapat menggambarkan optimisme Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pelaksanaan SPBE. Dengan adanya anggaran yang begitu besar,

akan membantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan pengembangan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sejalan dengan meningkatnya anggaran bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi di Kabupaten Pesisir Selatan juga ditingkatkan. Infrastruktur jaringan telekomunikasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan secara bertahap terus dibangun, pembangunan ini dilakukan Pemerintah Kabupaten dan pihak-pihak swasta yang berkerja sama dengan pemerintah. Berikut ini merupakan wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-government* Kabupaten Pesisir Selatan:

“Untuk infrastruktur telekomunikasi yang ada di Pesisir Selatan kami terus berusaha memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan SPBE. Dari tahun ke tahun jumlah BTS yang ada di Pesisir Selatan terus bertambah jumlahnya. Kami terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan bekerjasama dengan penyedia jasa telekomunikasi...” (Wawancara dengan Syafrudin, SH. M.Si sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-government* tanggal 12 Maret 2020 di Kantor Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, dalam menyelenggarakan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika memandang infrastruktur telekomunikasi adalah sesuatu yang penting. Usaha yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan terus melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan pelaksanaan SPBE. Pernyataan Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-government* Kabupaten Pesisir Selatan sejalan dengan data yang diperoleh peneliti tentang jumlah infrastruktur menara telekomunikasi atau *Base Tranceiver Station* (BTS) yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

Tabel 1.2

**Jumlah Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Tahun	Jumlah
1	2017	147
2	2018	158

Sumber: Persebaran Menara Telekomunikasi Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat peningkatan jumlah menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2017 jumlah menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 147 menara dari berbagai *provider* atau penyedia jasa komunikasi. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah menara telekomunikasi sebanyak 11 unit menara sehingga menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 158 menara.

Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berusaha terus memberikan kemajuan. Beberapa produk kebijakan dibuat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan SPBE. Pada masa awal inisiatif pembangunan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *E-government* di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan<sup>28</sup>. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *E-government* di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi tonggak awal pelaksanaan SPBE kabupaten. Bupati Pesisir Selatan

<sup>28</sup> BUPATI PESISIR SELATAN, *PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN* (Kabupaten Pesisir Selatan, 2017), p. 14.

memandang pelaksanaan SPBE merupakan salah satu cara mereformasi birokrasi yang akan berdampak kepada peningkatan kualitas pelayanan publik yang meliputi tiga domain utama yaitu, kebijakan, tata kelola dan layanan. Pandangan tersebut menjadi semangat Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan SPBE dan berusaha mengembangkan SPBE Kabupaten Pesisir Selatan menjadi lebih baik.

Kemudian pada prosesnya, pelaksanaan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merespon dengan kebijakan yang sejalan. Kebijakan yang dihadirkan untuk pelaksanaan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyesuaikan diri agar pelaksanaan SPBE Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mengingat banyaknya usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, hal ini dapat mencerminkan minat yang tinggi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terciptanya pelaksanaan SPBE yang baik di wilayahnya. Dengan adanya dukungan anggaran, infrastruktur dan kebijakan, sudah selayaknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sektor penggerak SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan dapat memanfaatkannya dengan baik. Pelaksanaan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Pembahasan mengenai pelaksanaan SPBE telah banyak dilakukan melalui berbagai macam sudut pandang. Pelaksanaan SPBE sering dilihat dari sisi implementasi, pelayanan publik, *e-office*, kinerja pemerintah, kualitas *e-government*, *learning organization* dan lain sebagainya. Namun terdapat hal yang lebih mendasar dalam pelaksanaan SPBE yang harus disadari oleh pemerintah yaitu cara berfikir (paradigma) dalam melaksanakan SPBE. Pada hakekatnya, pelaksanaan SPBE merupakan suatu proyek *change management* yang membutuhkan adanya keinginan untuk merubah paradigma dan cara berfikir. Perubahan paradigma ini akan bermuara pada dibutuhkannya kesadaran dan keinginan untuk mengubah cara kerja, bersikap, perilaku dan kebiasaan sehari-hari. Jika para pimpinan dan pegawai di pemerintahan tidak mau berubah, maka dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan belum siap untuk menerapkan konsep SPBE<sup>29</sup>.

Dengan demikian, pada penelitian ini peneliti memiliki ketertarikan pada perubahan yang dilakukan *leading sector* pelaksanaan SPBE Kabupaten Pesisir Selatan. Mengingat kesiapan untuk mengubah paradigma yang bersifat top down, menggunakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan memanjang, menjadi suatu sistem manajemen modern dengan sistem *networking* akan menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam pelaksanaan SPBE<sup>30</sup>. Karena tidak adanya gambaran yang jelas dari penelitian terdahulu mengenai bagaimana cara berfikir dapat berpengaruh pada pelaksanaan SPBE pemerintahan. Mengingat proses yang baik (*best practice*) pelaksanaan SPBE yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka peneliti ingin melihat

---

<sup>29</sup> Indrajit, *Electronic Government in Action: Strategi Implementasi Di Berbagai Negara*.

<sup>30</sup> V. A Kumurur, 'Penerapan E-Government Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia', *Jurnal Ekoton*, 8.2 (2008), 53–72.

paradigma *e-government* yang diterapkan pada sektor penggerak (*leading sector*) SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengingat perkembangan zaman yang terus berlangsung, terutama pada modernisasi dibidang teknologi informasi yang di serap dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah sebagai administrator memiliki peran besar dalam mengatur dan beradaptasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang semakin maju. Peran pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi dituangkan dalam bentuk reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dijadikan sebagai langkah awal menjemput manfaat perkembangan teknologi informasi berupa pelaksanaan pemerintahan dengan menggunakan *e-government* atau yang sekarang disebut dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pelaksanaan SPBE oleh pemerintah memang memiliki banyak manfaat yang akan diperoleh, namun pelaksanaan SPBE bukan berarti tidak memiliki hambatan. Maka dari itu, diperlukan kesiapan dari pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE terutama pada perubahan mendasar dalam paradigma pemerintah yang harus berubah dengan menyesuaikan pada pelaksanaan SPBE.

Agar dapat melihat perubahan paradigma pelaksanaan SPBE peneliti mencoba menelaah pelaksanaan SPBE melalui penerapan paradigma *e-government*. Paradigma *e-government* dapat disimpulkan sebagai kesadaran dan keinginan organisasi untuk merubah cara kerja, bersikap, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas

dan menyelenggarakan pemerintahan. Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat paradigma *e-government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan menganalisis pelaksanaan SPBE. Ada 8 (delapan) aspek paradigma *e-government*, yaitu Haedler dan Pellici dalam Indrajit (2007), dari sudut pandang manajemen setidaknya ada 8 (delapan) aspek cara berfikir *e-government*, yaitu orientasi, proses organisasi, prinsip manajemen, gaya kepemimpinan, komunikasi internal, komunikasi eksternal, bentuk penyerahan pelayanan dan prinsip penyerahan pelayanan<sup>31</sup>. Proses pelaksanaan dan pengelolaan SPBE Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Pelaksanaan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* pelaksanaan SPBE Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *E-government* di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sebagai koordinator perencanaan pelaksanaan dan pengembangan SPBE. Melalui Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *E-government* di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat tanggungjawab untuk pengembangan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan. Sejalan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017, produk kebijakan baru yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020

---

<sup>31</sup> Indrajit, *Electronic Government in Action: Strategi Implementasi Di Berbagai Negara*.

tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga menyoar pada pelaksanaan SPBE yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan<sup>32</sup>. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dinas yang dimaksud dalam kebijakan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara teknis, pelaksanaan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan merupakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika<sup>33</sup>. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten terdapat Bidang Aplikasi Informatika yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan penyelenggaraan SPBE pemerintah daerah yang meliputi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi serta memberikan pelayanan terkait aplikasi dan informatika. Untuk dapat melihat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai *leading sector* pelaksanaan SPBE, mengingat pelaksanaan SPBE merupakan proyek manajemen perubahan

---

<sup>32</sup> BUPATI PESISIR SELATAN, *PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK* (Kabupaten Pesisir Selatan, 2020), p. 32.

<sup>33</sup> BUPATI PESISIR SELATAN, *PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 132 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA* (Kabupaten Pesisir Selatan, 2021), p. 21.

maka diperlukan perubahan cara berfikir *e-government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis *change management* melalui paradigma *e-government* yang dijalankan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan SPBE. Sehingga pertanyaan penelitian yang muncul adalah Bagaimana *Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan?*

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah mendeskripsikan dan menganalisis *change management* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang membutuhkan perubah paradigma. Menggunakan paradigma *e-governmnet* akan bermuara pada kesadaran dan keinginan untuk merubah orientasi, proses organisasi, prinsip manajemen, gaya kepemimpinan, komunikasi internal, komunikasi eksternal, bentuk penyerahan pelayanan dan prinsip penyerahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu Administrasi Publik terutama dalam bidang *e-government*. Pada dasarnya

penelitian ini merupakan wujud aplikasi dari ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan pada konsentrasi Manajemen Publik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak pelaksana SPBE, terkhususnya kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui penelitian ini diharapkan Pemerintah dapat melakukan perbaikan atau pun peningkatan kinerja dalam pelaksanaan SPBE. Pemerintah dapat melihat cara berfikir atau paradigma yang diterapkan dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Pesisir Selatan.

